



**P E N E T A P A N**

**Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Skw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Sumardi bin Khairoman**, tempat tanggal lahir Singkawang, 05 September 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan RA. Kartini Gang Sentosa RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon I ;

**Santi Binti Pawadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gayung Bersambut Rt. 009 Rw. 001, Kelurahan Setapuk Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Skw tanggal 11 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 24 Pen. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama : Rosalinda binti Sumardi  
Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang, 26 Agustus 2001 (18 tahun 4 bulan)  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Tempat Kediaman di : Jalan RA. Kartini Gang Sentosa RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang

dengan calon Suaminya

Nama : Syahrial bin Gustam  
Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang, 27 Agustus 1998 ( 21 tahun)  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Tempat Kediaman di : Jalan Tani Gang Keluarga RT. 007 RW. 002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat dan untuk menghindari dari melakukan hal-hal yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan;

Hal 2 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.795/Kua.14.04.1/Pw.01/12/2019 tanggal 6 Desember 2019 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Singkawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rosalinda binti Sumardi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Santi binti Pawadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada **Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orangtua calon suami** tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I (**Sumardi bin Khairoman**) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 18 tahun 4 Bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah lulus SMA;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau melanjutkan sekolah lagi malah ingin bekerja dan menikah;
- Bahwa kegiatan anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini adalah bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;

Hal 4 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang baru berumur 18 tahun 4 Bulan;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan;
- Bahwa Pemohon I sudah bercerai dengan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon II yang merupakan ibu dari Rosalinda binti Sumardi yang bernama **Santi binti Pawadi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 18 tahun 4 Bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah lulus SMA;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau melanjutkan sekolah lagi malah ingin bekerja dan menikah;
- Bahwa kegiatan anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini adalah bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh pihak calon suami;

Hal 5 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang baru berumur 18 tahun 4 Bulan;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan;
- Bahwa Pemohon I sudah bercerai dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rosalinda binti Sumardi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rosalinda binti Sumardi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Rosalinda binti Sumardi saat ini 18 tahun 4 Bulan;
- Bahwa status Rosalinda binti Sumardi saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Rosalinda binti Sumardi ingin segera menikah karena Rosalinda binti Sumardi telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Syahrial bin Gustam;
- Bahwa alasan Rosalinda binti Sumardi ingin segera menikah karena hubungan Rosalinda binti Sumardi dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Rosalinda binti Sumardi tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan, dan cukup untuk dirinya dan suami;
- Bahwa antara Rosalinda binti Sumardi dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Rosalinda binti Sumardi dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Rosalinda binti Sumardi sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga;

Hal 6 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rosalinda binti Sumardi mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Rosalinda binti Sumardi sudah yakin untuk menikah dengan Syahrial bin Gustam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Syahrial bin Gustam**, Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Syahrial bin Gustam adalah calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rosalinda binti Sumardi;
- Bahwa umur Syahrial bin Gustam saat ini 21 tahun;
- Bahwa Syahrial bin Gustam akan segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Syahrial bin Gustam mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Syahrial bin Gustam dengan Keluarga Rosalinda binti Sumardi sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara Syahrial bin Gustam dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Syahrial bin Gustam telah datang untuk melamar Rosalinda binti Sumardi dan pihak keluarga Rosalinda binti Sumardi telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Syahrial bin Gustam saat ini bekerja sebagai sebagai buruh bangunan dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan, cukup untuk dirinya dan Isterinya;
- Bahwa Syahrial bin Gustam sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah;

Hal 7 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syahrial bin Gustam mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Syahrial bin Gustam sudah yakin untuk menikah dengan Rosalinda binti Sumardi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ayah kandung dari **Syahrial bin Gustam** (calon suami) di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang bernama **Gustam bin Taher** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah Syahrial bin Gustam akan menikahkan Syahrial bin Gustam dengan calon isterinya;
- Bahwa Syahrial bin Gustam saat ini baru berusia 21 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 18 tahun 4 Bulan;
- Bahwa ayah Syahrial bin Gustam setuju jika Syahrial bin Gustam Menikah dengan calon isterinya bernama Rosalinda binti Sumardi;
- Bahwa ayah Syahrial bin Gustam setuju jika Syahrial bin Gustam Menikah dengan calon isterinya bernama Rosalinda binti Sumardi karena untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
- Bahwa Syahrial bin Gustam sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Syahrial bin Gustam dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa ayah Syahrial bin Gustam dan keluarga calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa Syahrial bin Gustam sudah melamar kepada pihak calon isteri dan diterima
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Rosalinda binti Sumardi yang baru berumur 18 tahun 4 Bulan;

Hal 8 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Syahril bin Gustam siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ibu kandung dari **Syahril bin Gustam** (calon suami) di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang bernama **Rosida binti Yanto** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu dan ayah Syahril bin Gustam akan menikahkan Syahril bin Gustam dengan calon isterinya;
- Bahwa Syahril bin Gustam saat ini baru berusia 21 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 18 tahun 4 Bulan;
- Bahwa ibu Syahril bin Gustam setuju jika Syahril bin Gustam Menikah dengan calon isterinya bernama Rosalinda binti Sumardi;
- Bahwa ibu Syahril bin Gustam setuju jika Syahril bin Gustam Menikah dengan calon isterinya bernama Rosalinda binti Sumardi karena untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
- Bahwa Syahril bin Gustam sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Syahril bin Gustam dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa ibu Syahril bin Gustam dan keluarga calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa Syahril bin Gustam sudah melamar kepada pihak calon isteri dan diterima
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Rosalinda binti Sumardi yang baru berumur 18 tahun 4 Bulan;

Hal 9 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Syahril bin Gustam siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1.-----

## Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172010202160004 tanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172040202160001 tanggal 2 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-13/M-SMA/06/0000931 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 6, Kota Singkawang, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi penolakan pernikahan Nomor B.795/Kua.14.04.1/PW.01/12/2019 tanggal 6 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);

2.-----

## Saksi

1. **Karniatik binti Pawadi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Gayung Bersambut, RT. 009 Rw. 01, Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota

Hal 10 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Rosalinda binti Sumardi dengan Syahril bin Gustam namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 4 Bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II padahal usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa Syahril bin Gustam sudah bekerja sebagai satpam yang penghasilan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Syahril bin Gustam adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Syahril bin Gustam dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Syahril bin Gustam dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Syahril bin Gustam dengan calon isterinya;
- Bahwa Syahril bin Gustam menikah dengan calon isterinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsure-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Syahril bin Gustam dan keluarga Rosalinda binti Sumardi sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;

Hal 11 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Syahril bin Gustam dan keluarga Rosalinda binti Sumardi sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;
- 2. **Busayah binti Saleh**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gayung Bersambut, RT. 009 Rw. 01, Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon II ;
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Rosalinda binti Sumardi dengan Syahril bin Gustam namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 4 Bulan;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II padahal usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
  - Bahwa Syahril bin Gustam sudah bekerja sebagai pedagang jualan ikan yang penghasilan menurut saksi cukup;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Syahril bin Gustam adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
  - Bahwa saat ini Syahril bin Gustam dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa antara Syahril bin Gustam dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
  - Bahwa antara Syahril bin Gustam dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur calon Isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Hal 12 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Syahril bin Gustam dengan calon isterinya;
- Bahwa Syahril bin Gustam menikah dengan calon isterinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Syahril bin Gustam dan keluarga Rosalinda binti Sumardi sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Syahril bin Gustam dan keluarga Rosalinda binti Sumardi sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Singkawang dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak

Hal 13 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, orangtua Calon suami dimana anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsure transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Hal 14 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama **Rosalinda binti Sumardi**, masih berumur 18 tahun 4 Bulan, yang kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II), maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) dan P.3 (fotokopi Ijazah atas nama Rosalinda binti Sumardi) terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rosalinda binti Sumardi yang lahir pada Tanggal lahir lahir 26 Agustus 2001, oleh karenanya saat ini Rosalinda binti Sumardi belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 tahun 4 Bulan) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama

Hal 15 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalinda binti Sumardi dengan Syahrial bin Gustam yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.4) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa **Rosalinda binti Sumardi** saat ini berusia 18 tahun 4 Bulan sedangkan **Syahrial bin Gustam** sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

Hal 16 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini **Rosalinda binti Sumardi** berstatus gadis sedangkan **Syahril bin Gustam** berstatus perjaka dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan **Rosalinda binti Sumardi** dengan **Syahril bin Gustam** (calon suami);
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan **Rosalinda binti Sumardi** dengan **Syahril bin Gustam** (calon suami) tidak ada unsure transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 17 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sintang dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, serta kedua orang tua calon suami serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai

Hal 18 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawina kecuali mengenai usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon

Hal 19 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Rosalinda binti Sumardi** dengan calon suaminya yang bernama **Syahrial bin Gustam**, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti **Rosalinda binti Sumardi** berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama **Syahrial bin Gustam** berstatus perjaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari **Rosalinda binti Sumardi** dan orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari **Syahrial bin Gustam** telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak

Hal 20 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Pemohon I dan Pemohon II telah mandiri dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Majelis Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*;

Hal 21 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rosalinda binti Sumardi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Syahril bin Gustam**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Rosalinda binti Sumardi** dengan calon suaminya bernama **Syahril bin Gustam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Rosalinda binti Sumardi** dengan calon suaminya bernama **Syahril bin Gustam** ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Hal 22 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **Ahmad Affendi, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Toharudin, S.H.I., M.H.**, dan **Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Affendi, S.Ag**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Zainol Hadi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya PNBPPanggilan	:	Rp.	20.000,00
4	Materai	:	Rp.	6.000,00
5	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>91.000,00</b>

Hal 23 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari 24 Penetapan. No. 52/Pdt.P/2019/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)